

## BAB II

### DEWAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, PROFITABILITAS, DAN PENGUNGKAPAN EMISI KARBON

#### A. Pengertian Tata Kelola Perusahaan

*Forum of Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) merujuk dari *Committee Cadbury* mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, para pengelola perusahaan, kreditor, pemerintah, karyawan, dan para pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka, dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

*The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) sebagai berikut:

*“Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholder and other stakeholder, and spells out the rules and procedure for making decisions and corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are sets and the means of attaining those objectives and monitoring performance.”*

Sesuai definisi di atas, tata kelola perusahaan adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengawasi kegiatan bisnis perusahaan. Tata kelola perusahaan menjelaskan distribusi hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan, yaitu antara lain dewan komisaris dan dewan direksi, manajer, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tata kelola perusahaan juga menjelaskan aturan dan prosedur pengambilan keputusan, sehingga dengan menerapkan tata kelola perusahaan maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerja perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Praktik tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan (KNKG, 2006).

Dua pengertian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Tata kelola perusahaan merupakan suatu struktur yang mengatur pola hubungan antara pengelola perusahaan, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya
- 2) Melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda
- 3) Mengatur hak dan kewajiban bagi para pihak terlibat
- 4) Sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan
- 5) Penerapan tata kelola perusahaan membuat tujuan perusahaan dan pemantauan kinerja perusahaan dapat dipertanggungjawabkan

### **1. Tujuan dan Manfaat Tata Kelola Perusahaan**

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyatakan tata kelola diperlukan dalam rangka:

- 1) Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran,

- 2) Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing – masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham,
- 3) Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan,
- 4) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan,
- 5) Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya,
- 6) Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

## **2. Prinsip Tata Kelola Perusahaan**

FCGI dan KNKG merujuk dari OECD menjabarkan prinsip penting dalam tata kelola perusahaan:

### *1) Transparency*

Penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.

2) *Accountability*

Pertanggungjawaban kinerja perusahaan secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

3) *Responsibility*

Pematuhan peraturan perundang-undangan serta melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

4) *Independency*

Pengelolaan perusahaan secara independen (tidak terafiliasi dengan pihak manapun) sehingga masing-masing organ tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain.

5) *Fairness*

Penjaminan perlindungan hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen kepada para investor.


### **3. Struktur Tata Kelola Perusahaan**

Struktur tata kelola adalah bentuk penggambaran hubungan berbagai pihak berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Struktur internal meliputi dewan komisaris, dewan direksi, komite-komite, serta manajemen. Struktur eksternal terdiri dari *stakeholder* yang berkepentingan dan berhubungan dengan perusahaan. Penelitian ini berfokus pada struktur internal perusahaan yang terkait dengan

kepengurusan perusahaan, yaitu dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit.

Menurut FCGI secara umum ada 2 model struktur internal tata kelola perusahaan, yaitu *The Anglo-American System* dan *The Continental Europe System*. *The Anglo-American System* sering disebut *Single-board System*. Sistem ini terdiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), *Board of Directors* (*executive directors* dan *non-executive directors*), serta *executive managers* yang dipimpin CEO. *Single-board System* tidak memisahkan keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi. Menurut sistem ini, dewan komisaris merangkap sebagai dewan direksi.

**Gambar 2.1**  
***Anglo-American System* atau *Single-board System***




Sumber: FCGI (2002)

Model *Continental Europe* atau sering disebut *Dual-board System* memisahkan secara tegas keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan, sementara dewan komisaris bertugas sebagai pengawas. Menurut sistem ini dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh dewan direksi, dewan komisaris diangkat dan

diberhentikan oleh RUPS. Model ini digunakan di Jepang, Jerman, Perancis, Denmark, dan Belanda.


**Gambar 2.2**  
***Continental Europe System atau Dual-Board System***



Sumber: FCGI (2002)

FCGI dan KNKG menyatakan tata kelola perusahaan di Indonesia menganut *Dual-board System*, artinya ada pemisahan tugas yang jelas antara dewan komisaris dan dewan direksi. Namun, penerapan model *Dual-board System* Indonesia berbeda dengan model *Continental Europe*. Perbedaan terletak pada wewenang mengangkat dan memberhentikan dewan direksi terletak di tangan RUPS. Model *Dual-board System* Indonesia mengatur kedudukan dewan komisaris sejajar dengan dewan direksi.

**Gambar 2.3**  
**Dual-Board System Indonesia**



Sumber: FCGI (2002)

#### **a. Dewan Direksi**

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas, direksi merupakan wakil perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pengurusan perusahaan dipertanggungjawabkan oleh direksi melalui laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG (KNKG,2006).

KNKG menjelaskan tanggung jawab direksi secara lebih lengkap. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan agar mendapat untung dan memastikan kesinambungan usaha. Tugas utama direksi dalam rangka mengelola perusahaan adalah kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan penting untuk dipenuhi untuk mempertahankan kesinambungan usaha.

**b. Dewan Komisaris Independen**

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sesuai kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. KNKG (2006) menyatakan bahwa, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan praktik *Good Corporate Governance* (GCG).

KNKG memisahkan dewan komisaris menjadi 2, dewan komisaris independen dan dewan komisaris non-independen. Penelitian ini berfokus pada dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham mayoritas, serta bebas dari hubungan bisnis dan/atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan perundang-undangan.

**c. Komite Audit**

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan

independensinya dari manajemen (KNKG, 2006). BAPEPAM dalam peraturan BAPEPAM-LK (Nomor: SE/03PM/2000) komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertugas membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat professional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan.

Komite audit dibentuk dengan tujuan:

1) Pelaporan keuangan

Komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal.

2) Manajemen risiko dan kontrol

Direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol.

3) *Corporate Governance*

Komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan *Corporate Governance*.

Selain bidang khusus pelaporan keuangan, risiko dan kontrol, serta *Corporate Governance*, komite audit perlu memasukkan suatu pemantauan dari kewajiban perusahaan yang lebih luas terhadap masyarakat dimana dia beroperasi dan aturan-aturan sosial serta etika bisnis (KNKG, 2006).

## **B. Profitabilitas**

Raharjaputra (2008) mendefinisikan profitabilitas sebagai gambaran kemampuan perusahaan memperoleh laba melalui semua kemampuan sumber

daya yang ada seperti penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Munawir (2004) mengatakan hal yang senada, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu.

Brigham dan Houston (2001) mendefinisikan profitabilitas sebagai berikut:

Profitabilitas adalah hasil akhir dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen, kebijakan ini menyangkut pada sumber dan penggunaan dana dalam menjalankan operasional perusahaan yang terangkum dalam laporan neraca dan undur dalam neraca.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam periode waktu tertentu. Profitabilitas dapat diperoleh dari penjualan maupun aset tertentu yang menghasilkan keuntungan.

Kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu dapat dihitung dengan rasio profitabilitas (Kasmir, 2012). Dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah:

1) *Profit Margin on Sales*

Rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Rasio ini menggambarkan penghasilan bersih penjualan berdasarkan total penjualan.

$$\text{Profit Margin on Sales} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Sales}}$$

2) *Return on Assets*

Rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Assets}}$$

### 3) *Return on Equity*

Rasio ini mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri.

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Equity}}$$

### 4) *Earning Per Share*

Rasio ini mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham.

$$\text{Earning Per Share} = \frac{\text{Laba saham biasa}}{\text{Saham biasa yang beredar}}$$

Penelitian ini menggunakan *Return On Assets* (ROA) untuk mengukur profitabilitas. ROA merupakan rasio yang dapat mengukur keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba dengan aset yang tersedia. ROA positif menunjukkan dari total aset yang digunakan untuk operasi, perusahaan mampu menghasilkan laba. ROA negatif menunjukkan dari total aset yang digunakan, perusahaan mendapat kerugian. Semakin tinggi nilai ROA mengindikasikan bahwa kinerja keuangan suatu perusahaan yang semakin baik. Semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan, perusahaan lebih leluasa dalam melakukan berbagai jenis pengungkapan (Majid dan Ghazali, 2015).

## C. **Pengertian Pengungkapan**

Evans (2003) yang dikutip oleh Suwardjono (2010) mengartikan pengungkapan sebagai:

*“Disclosure means supplying information in the financial statements, including the statement themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosures associated with the statements. It does not extend to public or private statement made by management or information provided outside the financial statements.”*

Secara lebih spesifik, Wolk *et al.*, (2001) dalam Suwardjono (2010)

mengartikan pengungkapan sebagai berikut:

*Broadly interpreted, disclosure is concerned with information in both and supplementary communications including footnotes, post-statement events, management’s discussion and analysis of operations for the forthcoming year, financial and operating forecast, and additional financial statements covering segmental disclosure and extentions beyond historical cost.*

Evans (2003) yang dikutip oleh Suwardjono (2010) membatasi pengertian

pengungkapan hanya pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan, termasuk pelaporan keuangan itu sendiri, catatan atas pelaporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Pernyataan manajemen di surat kabar atau media massa lain serta informasi di luar lingkup pelaporan keuangan tidak termasuk pengungkapan. Sementara Wolk *et al.*, (2001) dalam Suwardjono (2010) memasukkan pula statemen keuangan segmental dan statemen yang merefleksi perubahan harga sebagai bagian dari pengungkapan.

Pengungkapan sering dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk statemen keuangan formal. Hal ini sejalan rerangka konseptual FASB dalam Suwardjono (2010):

*Although financial reporting and financial statements have essentially the same objectives, some useful information is better provided by financial statements and some is better provided, or can only provided, by means of financial reporting other than financial statements.*

## **1. Jenis Pengungkapan**

Berdasarkan hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh standar, pengungkapan dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Peraturan tentang standar pengungkapan informasi perusahaan publik diatur dalam Surat Edaran Ketua BAPEPAM No.SE-02/PM/2002 yang mengatur tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik untuk setiap jenis industri.
- 2) Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku (Suwardjono, 2010).

Dalam penelitian ini, praktek pengungkapan berfokus pada pengungkapan sukarela, yaitu pengungkapan emisi karbon. Pengungkapan ini dilakukan perusahaan di luar yang diwajibkan standar akuntansi ataupun peraturan yang berlaku di Indonesia. Praktek pengungkapan emisi karbon dilakukan oleh manajemen dengan menggunakan pertimbangan. Salah satu pertimbangan pengungkapan emisi karbon yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah adanya dorongan dari tata kelola perusahaan.

## **2. Teori Pengungkapan Sukarela**

Menurut Henderson (2004) ada 4 teori yang berkaitan dengan pengungkapan sukarela, yaitu *Stakeholder Theory*, *Political Theory*, *Legitimacy Theory*, dan *Signalling Theory*. *Stakeholder Theory* menjadi teori utama yang melandasi penelitian ini.

**a. *Stakeholder Theory***

*Stakeholder theory* menjelaskan bahwa dalam menjalankan usahanya, perusahaan tidak bisa lepas dari *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, LSM, dan pihak lainnya). Dalam perspektif *stakeholder theory*, perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi hanya untuk kepentingannya sendiri namun memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (Ghozali dan Chariri, 2007). *Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mengendalikan sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan, sehingga perlu bagi manajemen untuk melakukan aktivitas sesuai dengan harapan *stakeholder* dan melaporkannya kepada *stakeholder* (Ghozali dan Chariri, 2007).

Dalam teori ini, terdapat dua perspektif, yaitu perspektif yang berdasar pada prinsip akuntabilitas (*accountability perspective*) dan perspektif yang berpusat pada perusahaan (*Organizational – centered perspektive*).

- 1) *Accountability perspective* berkaitan dengan prinsip GCG yaitu akuntabilitas dan prinsip tanggung jawab pengurus perusahaan (*Corporate Board*). Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Sedangkan tanggung jawab pengurus perusahaan merupakan pengawasan dewan komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh direksi. Perspektif ini menegaskan adanya pengawasan dari *corporate boards* membuat manajemen bekerja secara efektif, disertai tuntutan

strategik, serta akuntabilitas dan loyalitas manajemen terhadap hak seluruh *stakeholder*.

- 2) *Organizational-centered perspective* muncul karena keragaman kepentingan *stakeholder* sehingga perusahaan tidak mungkin memenuhi seluruh kepentingan *stakeholder*. Perspektif ini memandang setiap *stakeholder* memiliki tingkat kepentingan yang berbeda sehingga tidak mungkin bagi perusahaan untuk memberikan perlakuan yang sama. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi kelompok *stakeholder* yang memiliki peranan penting bagi perusahaan lalu mengelola hubungan baik dengan kelompok tersebut melalui pengungkapan sukarela.

*Stakeholder Theory* menyatakan bahwa manajemen bertindak dan membuat laporan sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*. Tekanan dari beberapa kelompok *stakeholder* seperti organisasi LSM, media, dan pemerintah meningkat dalam hal sosial dan lingkungan. Tekanan ini mendorong manajemen untuk mengungkapkan lebih banyak informasi tentang sosial dan lingkungan, dalam penelitian ini khususnya informasi mengenai emisi karbon.

#### **b. *Legitimation Theory***

Legitimasi dianggap penting karena meninjau keadaan sosial yang ada di Indonesia, dengan menganut teori ini perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasinya tanpa hambatan sosial (Majid dan Ghozali, 2015). Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi dari komunitas dimana perusahaan itu berada dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam

jangka panjang (Ghozali dan Chariri, 2007). Berbeda dengan *Stakeholder Theory* yang berfokus pada hubungan perusahaan dengan *stakeholder*, *Legitimation Theory* berfokus pada interaksi antara perusahaan dan masyarakat.

Konsekuensi ketika tumbuh perhatian mengenai isu lingkungan, perusahaan akan cenderung untuk meningkatkan tanggung jawab di bidang lingkungan. Perusahaan meyakinkan publik bahwa kegiatan mereka telah sesuai dengan harapan publik, untuk melegitimasi diri perusahaan dan menjaga kontrak sosial. Salah satu cara untuk melegitimasi perusahaan adalah dengan mengungkapkan informasi di bidang lingkungan.

**c. *Signalling Theory***

*Signaling Theory* mengemukakan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi privat yang menurut pertimbangan manajemen akan diminati investor dan pemegang saham, khususnya jika informasi tersebut merupakan berita baik (*good news*). Manajemen juga menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan (Suwardjono, 2010).

**d. *Political Theory***

*Political Theory* menyatakan bahwa dalam menjalankan praktek bisnisnya perusahaan dapat menanggung biaya tambahan yang muncul akibat transfer kesejahteraan, seperti biaya pajak yang tinggi ataupun permintaan kenaikan gaji oleh buruh karyawan, yang biasa disebut dengan *political cost* (Henderson, 2004).

Menurut Henderson (2004) pengungkapan sukarela dapat mencegah atau mengurangi *political cost*.

Terdapat 2 faktor yang dapat mencegah atau mengurangi *political cost*, yaitu ukuran perusahaan dan jenis industri perusahaan. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan pengungkapan sukarela untuk mencegah *political cost*. Sifat industri juga demikian, sebagai contoh industri yang industri dasar dan kimia melakukan pengungkapan informasi terkait aspek lingkungan, terutama informasi mengenai emisi karbon, lebih banyak daripada industri lain. Hal ini dikarenakan tekanan yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat terhadap perusahaan di industri dasar dan kimia yang memungkinkan timbulnya *political cost* yang lebih besar.

### **3. Pengungkapan Emisi Karbon**

Emisi karbon didefinisikan sebagai pelepasan gas-gas yang mengandung karbon ke lapisan atmosfer bumi. Pelepasan terjadi karena adanya proses pembakaran terhadap karbon baik dalam bentuk tunggal maupun senyawa (United Nations Framework Convention on Climate Change, 1998). Gas-gas ini dapat berbentuk CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, HFCs dan sebagainya.

Salah satu penyumbang emisi karbon adalah aktivitas operasional perusahaan. Saat ini, perusahaan dituntut untuk mengungkapkan informasi kinerja lingkungan dalam perusahaan, meliputi strategi mengurangi emisi gas rumah kaca khususnya emisi karbon, jumlah konsumsi energi, dan total emisi karbon yang dihasilkan. Di Indonesia, pengungkapan mengenai emisi karbon mulai

berkembang dengan adanya regulasi dari pemerintah seperti Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca, dan yang terbaru Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim.

Perpres No. 61 Tahun 2011, menyebutkan kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca, termasuk emisi karbon, meliputi bidang pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri, dan pengelolaan limbah. Penelitian ini berfokus pada bidang industri, terutama sektor industri dasar dan kimia. Industri dasar dan kimia adalah jenis industri yang intensif menghasilkan emisi karbon sehingga menjadi sasaran kegiatan penurunan emisi karbon yang diatur dalam Perpres No. 61 Tahun 2011. Upaya pengurangan emisi karbon yang dilakukan oleh industri dasar dan kimia dapat dilihat dari pengungkapan emisi karbon dalam laporan tahunan perusahaan.

Selain regulasi dari pemerintah, Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 (Revisi 2015) paragraf 15 menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab lingkungan, termasuk tanggung jawab perusahaan terhadap aktivitas perusahaan yang menyumbang emisi karbon.

Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.

Regulasi dalam PSAK di atas merupakan tanggung jawab perusahaan dalam implementasi aktivitas perusahaan untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan *stakeholder*.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Pengungkapan emisi karbon belum diwajibkan oleh standar akuntansi keuangan, akibatnya tidak semua perusahaan bersedia mengungkapkannya. Hal yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam mengungkapkan informasi mengenai emisi karbon adalah tuntutan dari berbagai kelompok *stakeholder* seperti LSM, media, masyarakat, dan pemerintah meningkat dalam isu sosial lingkungan, khususnya mengenai isu emisi karbon. Untuk menanggapi tuntutan dengan *stakeholder*, perusahaan akan cenderung terlibat dalam praktek lingkungan yang bertanggung jawab dan melakukan pengungkapan emisi karbon.

Tata kelola perusahaan merupakan kunci utama untuk mengelola hubungan dengan *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*, yaitu hak *stakeholder* untuk memperoleh informasi dan kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara transparan, akurat, dan tepat waktu. Dalam penelitian ini, tata kelola perusahaan diproksikan menjadi 3 variabel, yaitu dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit. Ketiga variabel ini dipilih karena ketiga variabel tersebut terkait dengan kepengurusan perusahaan. Variabel profitabilitas dianggap penting karena perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik akan memiliki

sumber daya untuk membayar biaya terkait pengungkapan, dalam penelitian ini pengungkapan emisi karbon.

### **1. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Emisi Karbon**

Dewan direksi bertanggung jawab mengelola perusahaan dan memastikan kesinambungan usaha dengan memperhatikan tanggung jawab sosial. Pengelolaan perusahaan ini dilaporkan oleh dewan direksi dalam laporan tahunan perusahaan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dewan direksi harus berpegang pada etika bisnis (KNKG, 2006). Agar pelaksanaan tugas dewan direksi yaitu pengambilan keputusan dapat berjalan secara efektif, komposisi dewan direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat, efektif, tepat, dan dapat bertindak independen.

Para *stakeholder*, terutama pemerintah, memberikan tekanannya kepada perusahaan untuk terlibat dalam bisnis ramah lingkungan. Dewan direksi sebagai pengelola perusahaan dituntut mengelola perusahaan dengan memperhatikan lingkungan. Menurut teori *stakeholder*, perusahaan harus memastikan kesinambungan usahanya dengan memenuhi kebutuhan *stakeholder* bukan hanya kebutuhan *shareholder*. Dewan direksi yang memegang etika bisnis dan berintegritaskan mengelola perusahaan dengan memperhatikan lingkungan. Pengelolaan perusahaan ini kemudian diungkapkan oleh dewan direksi dalam laporan tahunan. Dalam penelitian ini, informasi kinerja lingkungan yang diungkapkan adalah emisi karbon.

Berdasar argumen di atas, semakin meningkatnya kepedulian dewan direksi pada isu emisi karbon maka akan semakin meningkatkan pengungkapan emisi

karbon. Pengungkapan emisi karbon dilakukan sebagai justifikasi bahwa perusahaan telah dikelola dengan memperhatikan etika lingkungan sesuai tuntutan *stakeholder*.

## **2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan**

### **Emisi Karbon**

Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan. Menurut *Forum Corporate Governance Indonesia* (2002) dewan komisaris seringkali tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya, karena beberapa dewan komisaris memiliki hubungan khusus dengan pemegang saham ataupun dengan direksi. Hal ini menyebabkan dalam banyak kasus, dewan komisaris gagal mewakili kepentingan *stakeholder*. Untuk itu dibentuklah dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Dewan komisaris independen harus menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (FCGI, 2002). Dewan komisaris independen mampu mengakomodasi kepentingan para *stakeholder* bukan hanya kepentingan perusahaan dan pemegang saham, karena mereka tidak memiliki saham di perusahaan. Kemampuan mengakomodir kepentingan *stakeholder* memungkinkan dewan komisaris independen dapat mewakili kepentingan *stakeholder* untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara cukup dan memadai.

Isu mengenai perubahan iklim membuat *stakeholder* meningkatkan tekanannya kepada perusahaan untuk terlibat dalam praktek penurunan emisi

karbon. Salah satu *stakeholder*, yaitu Pemerintah Indonesia dalam Perpres 61 Tahun 2011 menjadikan perusahaan industri dasar dan kimia sebagai target penurunan emisi karbon. Dewan komisaris independen yang berintegritas dan memegang etika bisnis akan mengawasi pengelolaan perusahaan telah terlibat dalam upaya penurunan emisi karbon sesuai tuntutan *stakeholder*. Dewan komisaris independen juga bertugas memberi nasihat agar melaksanakan praktek penurunan emisi karbon dalam pengelolaan perusahaan. Kemudian, dewan komisaris independen mengarahkan manajemen mengungkapkan informasi mengenai emisi karbon untuk sebagai justifikasi perusahaan telah terlibat dalam praktek penurunan emisi karbon.

Sesuai argumen di atas, dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Semakin meningkatnya kepedulian dewan komisaris independen pada isu emisi karbon maka akan semakin meningkat pengungkapan emisi karbon.

### **3. Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Emisi Karbon**

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan pelaporan keuangan, manajemen risiko dan kontrol, serta tata kelola perusahaan. Tanggung jawab komite audit untuk manajemen risiko dan kontrol termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko. Aktivitas operasional perusahaan industri dasar dan kimia mengandung risiko lingkungan, terutama risiko pencemaran udara akibat emisi karbon. Komite audit perusahaan industri dasar dan kimia akan meningkatkan perhatiannya dalam bidang emisi karbon, dengan mengawasi proses pengelolaan risiko ini.

Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan. *Stakeholder* telah meningkatkan tekanannya kepada perusahaan untuk terlibat dalam praktek penurunan emisi karbon. Pemerintah membuat peraturan yang menjadikan perusahaan industri dasar dan kimia terlibat dalam praktek penurunan emisi karbon. Komite audit akan memastikan manajemen memperhatikan etika lingkungan dalam menjalankan perusahaan dengan terlibat dalam praktek penurunan emisi karbon. Komite audit akan mendorong manajemen untuk mengungkapkan praktek penurunan emisi karbon dalam laporan tahunan sebagai legitimasi perusahaan telah melakukan manajemen risiko dan mengelola perusahaan sesuai peraturan dan etika.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan komite audit berpengaruh pada pengungkapan emisi karbon. Semakin meningkatnya kepedulian komite audit pada isu emisi karbon maka akan meningkatkan pengungkapan emisi karbon.

#### **4. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Emisi Karbon**

Teori *stakeholder* menyatakan keberhasilan maupun kegagalan perusahaan sangat tergantung pada kemampuan perusahaan menyeimbangkan beragam kepentingan dari para *stakeholder*. Akhir-akhir ini, para *stakeholder*, terutama pemerintah, mendorong perusahaan terlibat dalam praktek penurunan emisi karbon dan mengungkapkan kontribusinya dalam penurunan emisi karbon.

Keterlibatan dalam penurunan emisi karbon membutuhkan sumber daya yang besar, demikian pula untuk mengungkapkan informasi tersebut juga butuh biaya yang tidak sedikit. Untuk itu perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik akan lebih mampu membayar biaya yang diperlukan untuk berkontribusi dalam upaya penurunan emisi karbon serta mengungkapkannya. Dalam penelitian ini kinerja keuangan perusahaan diukur dengan rasio profitabilitas.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah hanya memiliki sumber daya sedikit sehingga hanya dapat sedikit terlibat dalam aktivitas penurunan emisi karbon. Aktivitas penurunan emisi karbon yang sedikit, maka pengungkapan emisi karbon juga sedikit. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi lebih leluasa dalam mengelola keuangan untuk terlibat dalam upaya penurunan emisi karbon. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi menggunakan pengungkapan emisi karbon sebagai sinyal bahwa perusahaan telah mengatasi tekanan lingkungan secara efektif dan bersedia menyelesaikan masalah dengan cepat (Choi *et al.*, 2013)

Berdasarkan pernyataan di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Semakin meningkatnya tingkat profitabilitas maka akan meningkatkan pengungkapan emisi karbon.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon adalah penelitian dari (Kılıç dan Cemil, 2018) di Turki. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di

Bursa Istanbul (BIST) tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan variabel independen *board size*, *board independence*, *board gender diversity*, *board nationality diversity*, dan *sustainability committee*. Variabel dependen dalam penelitian ada 2, yaitu pengungkapan emisi karbon yang diukur dengan CDI (*Carbon Disclosure Index*) dan RCDP (*Reply Carbon Disclosure Project*). Variabel RCDP merupakan variabel dummy, skor 1 jika perusahaan memberikan tanggapan atas kuesioner yang diberikan oleh CDP, skor 0 jika tidak memberikan tanggapan. Penelitian ini memperoleh hasil *nationally board diversity* dan *sustainability committee* memiliki pengaruh pada variabel pengungkapan emisi karbon dan juga variabel RCDP. Variabel *board independence* hanya berpengaruh pada variabel RCDP. Sedangkan untuk *board size* dan *board gender diversity* tidak mempengaruhi kedua variabel dependen.

Penelitian dari Yunus *et al.* (2016) meneliti mengenai faktor keputusan untuk mengadopsi strategi manajemen karbon dengan obyek 200 perusahaan Australia. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kehadiran sistem manajemen lingkungan, komite lingkungan, ukuran dewan, dan independensi dewan berpengaruh positif terhadap adopsi strategi manajemen karbon.

Penelitian Liao, *et al.* (2014) menggunakan *gender diversity*, *board independence*, dan *environmental committee* sebagai variabel independen dan *greenhouse gas disclosure* sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan *gender diversity*, *board independence*, dan *environmental committee* berpengaruh terhadap *greenhouse disclosure*.

Penelitian Akhiroh dan Kiswanto (2016) yang dilakukan di Indonesia menguji pengaruh kinerja lingkungan, visibilitas perusahaan, profitabilitas, *financial distress*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap pengungkapan emisi karbon. Hasil penelitian ini adalah visibilitas perusahaan, profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan kinerja lingkungan, *financial distress*, kepemilikan institusional, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian Choi *et al.* (2013) menguji *emissions intensive industries*, tingkat emisi karbon, ukuran perusahaan, profitabilitas dan kualitas *corporate governance* terhadap pengungkapan emisi karbon. Hasil dari penelitian Choi *et al.* (2013) menyimpulkan bahwa perusahaan yang beroperasi dalam industri intensif, tingkat emisi karbon, ukuran perusahaan, profitabilitas dan kualitas *corporate governance* berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Majid dan Ghozali (2015) meneliti pengaruh klasifikasi PROPER, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan media terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi OLS (*Ordinary Least-Square*). Hasil dari penelitian ini adalah klasifikasi PROPER dan media tidak berpengaruh pada pengungkapan emisi karbon. Variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, serta media berpengaruh pada pengungkapan emisi karbon.

## F. Pengembangan Hipotesis

Dewan direksi yang meningkatkan kepeduliannya pada isu emisi karbon juga akan meningkatkan pengungkapan emisi karbon. Pengungkapan emisi karbon yang dilakukan dewan direksi adalah justifikasi bahwa perusahaan telah dikelola dengan memperhatikan etika lingkungan serta telah sesuai dengan tuntutan *stakeholder*, terutama pemerintah. Menurut Yunus *et al.* (2013), dewan direksi meningkatkan kecenderungan perusahaan menangani isu emisi karbon untuk menjaga reputasi perusahaan dan mengelola hubungan dengan *stakeholder*.

Penelitian yang dilakukan Yunus *et al.* (2013) dan Liao *et al.* (2015) memberikan hasil bahwa dewan direksi memberikan dampak positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan penelitian Kiliç dan Cemil (2018) menemukan hasil dewan direksi tidak berpengaruh pada pengungkapan emisi karbon. Dewan direksi dalam ketiga penelitian tersebut diukur dengan jumlah dewan direksi.

Berdasarkan teori dan penelitian yang dilakukan Yunus *et al.* (2013) dan Liao *et al.* (2015) bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, maka ditarik hipotesis sebagai berikut:

Ha1 : Dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Kepedulian dewan komisaris independen dalam isu emisi karbon yang meningkat menyebabkan pengungkapan emisi karbon juga ikut meningkat. Implikasi dari tumbuhnya tuntutan *stakeholder* untuk perusahaan terlibat dalam aktivitas penurunan emisi karbon, dewan komisaris independen meningkatkan

kepeduliannya dalam isu emisi karbon. Dewan komisaris independen sebagai pihak pengawas akan mengawasi pengelolaan perusahaan telah terlibat dalam upaya penurunan emisi karbon, sesuai dengan Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca. Dewan komisaris independen juga mempunyai tugas memberi nasihat untuk mengelola perusahaan dengan memperhatikan isu emisi karbon, kemudian dewan komisaris independen akan mengarahkan manajemen untuk mengungkapkan aktivitas penurunan emisi karbon yang dilakukan perusahaan sebagai justifikasi perusahaan telah dikelola sesuai tuntutan *stakeholder*.

Penelitian Liao *et al.* (2015) dan Yunus *et al.* (2013) menemukan pengaruh positif dewan komisaris terhadap pengungkapan emisi karbon. Dewan komisaris independen tidak berfokus pada hasil jangka pendek (Yunus *et al.*, 2016) dan menentang definisi sempit kinerja organisasi yang berfokus pada ukuran finansial (Liao *et al.*, 2015). Menurut Yunus *et al.* (2016) dewan komisaris independen lebih peka terhadap tuntutan sosial dan lingkungan. Tuntutan sosial dan lingkungan yang sedang berkembang saat ini adalah keterlibatan perusahaan dalam kegiatan terkait perubahan iklim dan pengungkapan emisi karbon. Sementara, penelitian Akhiroh dan Kiswanto (2016) serta penelitian Kiliç dan Cemil (2018) menemukan hasil dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Berdasarkan teori dan penelitian Liao *et al.* (2015) dan penelitian Yunus *et al.* (2016) yang menemukan pengaruh positif dewan komisaris terhadap pengungkapan emisi karbon, maka ditarik hipotesis sebagai berikut:

Ha2 : Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Komite audit yang meningkatkan kepeduliannya dalam isu emisi karbon juga akan meningkatkan pengungkapan emisi karbon. Komite audit meningkatkan pengungkapan emisi karbon dengan dua cara. Pertama, komite audit bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kontrol. Perusahaan industri dasar dan kimia mengandung risiko lingkungan pencemaran udara akibat emisi karbon. Komite audit akan meningkatkan perhatiannya dalam bidang emisi karbon, serta memastikan risiko ini dikelola dengan baik. Kedua, tanggung jawab dalam bidang tata kelola perusahaan, komite audit memastikan perusahaan telah dijalankan sesuai peraturan yang berlaku, melaksanakan usaha dengan memperhatikan etika, serta mengawasi benturan kepentingan. Atas dasar itu, komite audit mengawasi pengelolaan perusahaan telah memperhatikan risiko lingkungan serta etika lingkungan dengan terlibat dalam praktek penurunan emisi karbon. Sebagai pihak pengawas, komite audit mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi emisi karbon sebagai justifikasi perusahaan telah memperhatikan risiko lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan, serta perusahaan telah dijalankan sesuai peraturan dan etika.

Penelitian dari Akhiroh dan Kiswanto (2016) menemukan pengaruh positif komite audit terhadap pengungkapan emisi. Menurut penelitian Akhiroh dan Kiswanto (2016) komite audit mempunyai peran penting mengawasi perusahaan dalam hal pengungkapan informasi, termasuk pengungkapan informasi lingkungan, yaitu informasi emisi karbon.

Berdasarkan teori dan penelitian dari Akhiroh dan Kiswanto (2016) yang menemukan pengaruh positif komite audit terhadap pengungkapan emisi karbon, maka ditarik hipotesis sebagai berikut:

Ha3 : Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Profitabilitas yang meningkat menyebabkan keterlibatan perusahaan dalam praktek penurunan emisi karbon meningkat, sehingga pengungkapan emisi karbon meningkat. Keterlibatan dalam penurunan emisi karbon membutuhkan sumber daya yang besar, demikian pula untuk mengungkapkan kontribusi perusahaan dalam penurunan emisi karbon juga butuh biaya yang tidak sedikit. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi lebih mampu membayar biaya yang diperlukan untuk ikut berkontribusi dalam penurunan emisi karbon serta biaya yang digunakan untuk pengungkapan emisi karbon.

Penelitian Akhiroh dan Kiswanto (2016), Choi *et al.* (2013), serta Majid dan Ghozali (2015) menemukan pengaruh positif antara profitabilitas dan pengungkapan emisi karbon. Pengungkapan emisi karbon membutuhkan biaya, maka perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan mudah mengungkapkan emisi karbon (Akhiroh dan Kiswanto, 2016). Choi *et al.* (2013) menyatakan hal yang senada, perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik, digambarkan dengan rasio profitabilitas yang tinggi, lebih mampu membayar sumber daya manusia atau biaya tambahan yang dibutuhkan untuk pengungkapan sukarela, dalam konteks ini pengungkapan emisi karbon, serta lebih baik dalam menahan tekanan dari pihak eksternal perusahaan.

Berdasarkan teori dan penelitian Akhiroh dan Kiswanto (2016), Choi *et al.* (2013), serta Majid dan Ghozali (2015) yang menemukan pengaruh positif profitabilitas terhadap pengungkapan emisi karbon, maka ditarik hipotesis sebagai berikut:

Ha4 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan  
emisi karbon.